

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat sebagai sumber daya potensial umat Islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai, melalui pelayanan yang mudah, cepat, tepat serta akurat. Zakat merupakan instrumen keuangan yang mampu menjadi saluran bagi problematika perekonomian saat ini. Zakat sebagai instrument perekonomian dan pengentasan kemiskinan, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan fiskal yang telah ada.

Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Sayyid, 2020). Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu dan zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan salah satu ibadah yang paling penting, kerap kali dalam Al-Qur`an Allah menerangkan zakat beriringan dengan perintah shalat.

Perintah zakat merupakan anjuran dari Allah dan rasulnya yang digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu seperti adanya perintah zakat firaq dan zakat mal serta zakat profesi, yang diharapkan semuanya dapat meningkatkan taraf kehidupan fakir dan miskin yang ada di Indonesia, selain yang demikian zakat dapat optimalkan sebagai salah satu cara dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dari dana zakat produktif.

Berlandaskan pada perintah dan hadis Rasulullah SAW tersebut, maka beberapa lembaga, institusi dan badan-badan sosial keagamaan berlomba membangun kesadaran ummat dengan memfasilitasi penampungan dan penyaluran

dana tersebut kepada ummat yang benar-benar membutuhkan. Bahkan sekarang ini sudah mulai dipikirkan bagaimana bentuk pendayagunaan dana-dana tersebut demi kesejahteraan ummat seluruhnya. Paling tidak dapat menyentuh bagi ummat yang benar-benar membutuhkan.

Di Indonesia telah dibentuk suatu badan resmi pengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah dijelaskan tentang BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Di setiap Provinsi dan Kabupaten memiliki BAZNAS untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan untuk di setiap desa pengelolaan dana tersebut dikelola melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur Riau setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sedangkan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri/Pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota (Ambar, 2021).

Penelitian Ansori (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dana zakat yang potensial dalam pemberdayaan masyarakat utamanya adalah dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga distribusi dana zakat yang telah terkumpul tidak sembarangan. Sedangkan penelitian Amarodin (2019) menjelaskan bahwa zakat memiliki dimensi sosial

menjadi sebuah identitas tersendiri yang dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat, baik sebagai upaya ibadah kepada Allah dan sebagai upaya kepedulian sosial dengan sesama manusia. Akan tetapi zakat tidak hanya sebatas memiliki fungsi tersebut. Optimalisasi distribusi dana zakat secara profesional akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam upayanya distribusi atau pendapatan kepada masyarakat. Sementara itu, hingga kini pendistribusian zakat dirasa belum maksimal. Hal ini dapat kita lihat bahwa pendistribusian dana zakat hanya sebatas pendistribusian biasa dan hanya untuk dikonsumsi belaka.

Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada *website* resmi [kemenkopmk.go.id](http://kemenkopmk.go.id) tanggal 17 Januari 2021 menjelaskan bahwa dengan memasuki usia ke-21 tahun, BAZNAS didorong untuk terus mengoptimalkan peran dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Pasalnya, zakat dinilai memiliki peranan signifikan dalam pengentasan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial bagi masyarakat. Menko PMK juga menekankan kehadiran BAZNAS menjadi semakin penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat di masa pandemi *Covid-19*. Pada momen BAZNAS *Award* 2021 ini dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta agar pengumpulan dan penyaluran zakat di Indonesia dapat lebih dioptimalkan demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Menko PMK menyatakan akan terus mendukung inisiatif BAZNAS yang telah begitu kreatif dan inovatif dalam mengembangkan berbagai program kegiatan guna mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat di Indonesia. Sebagaimana diketahui dari 192 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari 28 UPZ kementerian, 37 lembaga negara, 41 BUMN, dan 83 swasta, total pengumpulan ZIS pada tahun 2021 hanya mencapai Rp 615.000.000.000. Sementara, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327.600.000.000.000 pertahun berdasarkan Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2021. Dari angka itu, semua harus terus bekerja keras meningkatkan kerja sama dan saling mendukung dalam menyadarkan masyarakat secara masif agar ZIS bisa dioptimalkan sehingga memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.

Di Kabupaten Bengkalis, BAZNAS mulai didirikan setelah lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2000 Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 379/505/2000 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Bengkalis masa bakti 2000-2004 (Ambar, 2021). Berdasarkan data jumlah *mustahik* dan *muzzaki* di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017-2022 disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah *Mustahik* dan *Muzzaki* di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017-2022**

No.	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Muzzaki
1.	2017	1.302	135
2.	2018	1.062	552
3.	2019	1.370	1.194
4.	2020	5.799	2.780
5.	2021	5.792	1.917
6.	2022	3.141	4.730

Sumber : BAZNAS Kabupaten Bengkalis

BAZNAS Kabupaten Bengkalis adalah salah satu lembaga pengelola Zakat yang beralamat di jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. BAZNAS Kabupaten Bengkalis memiliki visi yaitu membantu *mustahik* menjadi *muzzaki* kedepannya pembentukan lembaga yang merupakan amanat atau perpanjangan tangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun potensi zakat di Kabupaten Bengkalis sangat besar dengan jumlah *mustahik* dan *muzzaki*, maka perlunya pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis memiliki lima bidang program andalan yaitu terdiri dari Bengkalis Sejahtera, Bengkalis Sehat, Bengkalis *Smart*, Bengkalis Peduli dan Bengkalis Takwa. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat dengan penelitian yang berjudul: **“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat dari aspek pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana pengelolaan zakat dari aspek pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana pengelolaan zakat dari aspek pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis?
4. Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan zakat pada aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat dari aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan subjek dalam penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Bengkalis dan masyarakat yang menerima bantuan dari Program BAZNAS khusus di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dari aspek pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dari aspek pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dari aspek pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan zakat pada aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil mengenai pengelolaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

- c. Bagi BAZNAS Bengkalis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan BAZNAS di masa yang akan datang, sehingga dana ZIS dalam lima bidang program andalan BAZNAS dapat di kelola dengan baik.

- d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada masyarakat yang menerima bantuan dari Program BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan antara lain sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori-teori yang mendukung dalam penelitian.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, definisi konsep dan definisi operasional.

### **BAB 4 : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**